



BUPATI PASURUAN

Pasuruan, 26 Juli 2021

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Sekretaris Daerah
3. Kepala Perangkat Daerah/Camat
4. Lurah
se-Kabupaten Pasuruan
di

P A S U R U A N

SURAT EDARAN

Nomor : 800 / 889 / 424.103 / 2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA PADA MASA
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4 DAN LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tanggal 25 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 dan level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 26 Juli 2021 maka dalam rangka menjaga tetap terjaminnya penyelenggaraan Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah pada sektor non esensial menjalankan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dengan jumlah pegawai maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai serta bagi yang menjalankan tugas kedinasan di rumah (*work from home*) tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain;
2. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat dan/atau pegawai di kantor, maka Kepala Perangkat Daerah dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat dan/atau pegawai yang hadir di kantor;
3. Selain sektor sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Perangkat Daerah melakukan penyesuaian sistem kerja di kantor masing-masing, sebagai berikut:

2

- a. Pegawai yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 50 % (lima puluh persen) dan 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. Pegawai yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100% (seratus persen).
4. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor tetap mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap aktifitas di lingkungan kerja Perangkat Daerah yaitu;
- a. Setiap orang di lingkungan Perangkat Daerah menggunakan masker secara benar dan konsisten menutupi hidung dan mulut. Jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (lebih dari 4 jam);
 - b. Memastikan suhu tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat yang menggunakan layanan Perangkat Daerah tidak melebihi 37,5 derajat celcius;
 - c. Memastikan ketersediaan hand sanitizer dan sarana cuci tangan pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau;
 - d. Pembersihan (sterilisasi) secara reguler/rutin terhadap sarana, prasarana kerja, alat tulis kantor serta perlengkapan pribadi yang digunakan selama bekerja di kantor;
 - e. Melaksanakan penyemprotan ruangan-ruangan dengan disinfektan / probiotik secara mandiri (bukan fasilitasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan) secara rutin minimal setiap 1 bulan 2 kali;
 - f. Memastikan sirkulasi udara dan sinar matahari yang baik dengan membuka jendela, ventilasi udara dan gordien pada saat jam kerja;
 - g. Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan Gerakan 5M protokol kesehatan yaitu, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air mengalir secara berkala, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi moblisasi dan interaksi serta membudayakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan kerja, di rumah, tempat umum, maupun alat transportasi umum, selalu berdoa agar terhindar dari Covid-19 sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
5. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Kepala Perangkat Daerah agar:
- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap tingkat kedisiplinan PNS ;
 - c. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jam masuk kerja dan pulang kerja ;
 - d. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;

- e. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - f. Membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - g. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6. Mengintruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah agar :
- a. Meningkatkan peran aktif satgas Covid-19 pada Perangkat Daerah masing masing ;
 - b. Melakukan pemantauan dan pengawasan perkembangan kondisi anak buahnya/stafnya
 - c. Memerintahkan ASN dilingkungannya untuk segera melakukan pengecekan rapid antigen manakala ada gejala ;
 - d. Memerintahkan dan menugaskan ASN beserta anggota keluarga yang terkonfirmasi Covid-19 untuk tidak isolasi mandiri, wajib menempati rumah karantina yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan ;
 - e. Melaksanakan ketentuan Surat Edaran ini dan apabila melanggar mendapat sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.



Tembusan :

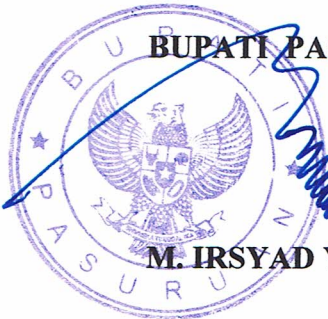
- 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
- 2. Kepala BKN Kanreg II di Surabaya
- 3. Kepala BKD Prov. Jawa Timur di Surabaya

LAMPIRAN SURAT EDARAN PERPANJANGAN
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PADA MASA
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT LEVEL 4 DAN LEVEL 3 CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN

PERSENTASE WFH DAN WFO PADA PELAKSANAAN SISTEM KERJA
SELAMA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 DAN
LEVEL 3 BAGI APARATUR SIPIIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE (%) PELAKSANAAN SISTEM KERJA PPKMD	
		WFH	WFO
1	Inspektorat	50%	50%
2	Sekretariat DPRD	50%	50%
3	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah	75%	25%
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50%	50%
5	Badan Keuangan Daerah	75%	25%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25%	75%
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50%	50%
8	Bagian Administrasi Pembangunan	75%	25%
9	Bagian Hukum	75%	25%
10	Bagian Kesejahteraan Sosial	75%	25%
11	Bagian Organisasi	75%	25%
12	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	75%	25%
13	Bagian Perekonomian	75%	25%
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan	75%	25%
15	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	75%	25%
16	Bagian Tata Pemerintahan	75%	25%
17	Bagian Umum	75%	25%
18	Dinas Kesehatan	0%	100%
19	RSUD Bangil	0%	100%
20	RSUD Grati	0%	100%
21	Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	50%	50%
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50%	50%
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	50%	50%
25	Dinas Koperasi dan Usaha Makro	75%	25%
26	Dinas Lingkungan Hidup	50%	50%
27	Dinas Pariwisata	75%	25%
28	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	75%	25%
29	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang	75%	25%
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	50%	50%

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE (%) PELAKSANAAN SISTEM KERJA PPKMD	
		WFH	WFO
31	Dinas Pemuda dan Olahraga	50%	50%
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	50%	50%
33	Dinas Pendidikan	50%	50%
34	Dinas Perhubungan	0%	100%
35	Dinas Perikanan	75%	25%
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50%	50%
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	75%	25%
38	Dinas Pertanian	75%	25%
39	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	75%	25%
40	Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan	75%	25%
41	Dinas Sosial	50%	50%
42	Dinas Tenaga Kerja	50%	50%
43	Satuan Polisi Pamong Praja	0%	100%
44	Kecamatan	50%	50%
45	Kelurahan	50%	50%

 **BUPATI PASURUAN**
M. IRSYAD YUSUF